

Ridwan Kamil Paparkan Potensi Investasi Jabar kepada Investor Belanda



<https://cicakkreatip.com/>

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi undangan Arkitech International B.V untuk memaparkan peluang dan potensi investasi serta kerja sama di Jabar.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Amsterdam, Belanda, Arkitech International B.V mengajak mitranya untuk mendengarkan dan mengetahui peluang dan potensi investasi di Jabar langsung dari Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

Ada sejumlah peluang dan potensi investasi di Jabar yang Kang Emil paparkan. Salah satunya adalah Kawasan Rebana. Keunggulan Kawasan Rebana adalah 13 kawasan industri baru yang akan membangkitkan laju pertumbuhan ekonomi di Jabar maupun nasional.

Selain itu, Kang Emil pun menjelaskan tiga hal yang menjadi keunggulan Jabar dalam hal investasi. Pertama, infrastruktur Jabar akseptabel. Hal itu akan memudahkan mobilitas investor dalam menjalankan usahanya. Kedua, berdasarkan hasil survei, Jabar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) paling produktif di Indonesia. Kami memiliki 700 universitas. Yang ketiga, memiliki layanan investasi digital yang sangat responsif.

Direktur Arkitech International B.V Patrick America mengaku sangat tertarik dengan presentasi Kang Emil. Menurutnya, Kang Emil memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait investasi. Presentasi yang sangat menarik. Patrick America sangat tertarik dengan peluang penawaran (investasi) Jawa Barat. Patrick America juga sangat yakin Gubernur (Ridwan Kamil) mengetahui dan memahami para pelaku bisnis dan tentunya masyarakat Jawa Barat.

Provinsi Jabar sendiri masih menjadi destinasi investasi terbaik di Indonesia meski dalam situasi pandemi COVID-19. Pada semester I 2021, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp72,5 triliun.

Selain itu, komitmen akselerasi pembangunan Jabar pun terwujud dalam Peraturan (Perpres) Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan.

Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dapat menjadi landasan dan payung hukum dalam mempercepat pembangunan dua kawasan ekonomi baru tersebut.

Sumber Berita:

1. *<https://jabaronline.com>, Ridwan Kamil Paparkan Potensi Investasi Jabar kepada Investor Belanda, Senin 1 November 2021.*
2. *<https://www.cnnindonesia.com>, Jabarkan Keunggulan Jabar, Ridwan Kamil Tarik Minat Investor Belanda, Senin 1 November 2021.*
3. *<https://www.pikiran-rakyat.com>, Terkesan Presentasi Ridwan Kamil, Arkitech International B.V Tertarik Berinvestasi di Jabar, Selasa 2 November 2021.*

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres 10/2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres 49/2021).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011).

2. Pengertian

- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (*Pasal 1 angka 1 UU 25/2007*).
- Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (*Pasal 1 angka 2 UU 25/2007*).
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (*Pasal 1 angka 3 UU 25/2007*).
- Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (*Pasal 1 angka 4 UU 25/2007*).
- Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (*Pasal 1 angka 5 UU 25/2007*).
- Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (*Pasal 1 angka 6 UU 25/2007*).
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (*Pasal 1 angka 7 UU 25/2007*).
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (*Pasal 1 angka 8 UU 25/2007*).
- Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (*Pasal 1 angka 9 UU 25/2007*).
- Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial (*Pasal 1 angka 17 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*).
- Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri (*Pasal 1 angka 18 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*).

- Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri (*Pasal 1 angka 19 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*).

3. Asas dan Tujuan Penanaman Modal (*Pasal 3 s.d. 4 UU 25/2007*)

- Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Kebijakan Dasar Penanaman Modal (*Pasal 4 UU 25/2007*)

- Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- Dalam menetapkan kebijakan dasar, Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

5. Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan (*Pasal 5 UU 25/2007*)

- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perlakuan Terhadap Penanam Modal (*Pasal 6 s.d. 9 UU 25/2007*)

- Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlakuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
- Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

- Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset.
- Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi:
 - a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

- Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
 - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

7. Bidang Usaha Penanaman Modal (*Pasal 3 Perpres 10/2021 dan Pasal 2 Perpres 49/2021*)

- Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.
- Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah:
 - a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 77 angka 2, yaitu:
 - budi daya dan industri narkoba golongan 1;
 - segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix 1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
 - pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
 - industri pembuatan senjata kimia; dan
 - industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
 - b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

- c. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
- Bidang Usaha terbuka terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - e. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

8. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (*Pasal 6 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah Provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- b. perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan pengembangan penanaman modal skala provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- c. koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi penanam modal;
- d. koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi:
 - 1. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - 2. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 - 3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
 - 4. penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumber daya Daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar, berdasarkan masukan dari Kabupaten/Kota; dan
 - 5. pengusulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

- e. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi;
- f. dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi;
- g. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi;
- h. koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu Kabupaten/Kota;
- i. koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala provinsi;
- j. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- l. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- m. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
- n. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal di Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- p. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi;
- q. pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- r. pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal Daerah;
- s. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;
- t. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Kabupaten/Kota;

- u. koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- v. koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.

9. Promosi Penanaman Modal (*Pasal 10 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*)

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- Promosi penanaman modal dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;
 - d. temu usaha (*bussines meeting*);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- Penyelenggaraan promosi penanaman modal dikoordinasikan oleh Badan. Promosi penanaman modal diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, nasional dan internasional.
- Promosi penanaman modal dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga non Pemerintah.

10. Insentif Dan Kemudahan (*Pasal 27 Perda Provinsi Jawa Barat 21/2011*)

- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;

- c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
 - Bentuk pemberian insentif dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

11. Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu (Pasal 76 UU No11/2020)

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.